



PUTUSAN

Nomor: 250/Pid.B /2018 /PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama secara biasa dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ALEK HAMDANI Als ALEK Bin EMAN SULAEMAN**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun/07 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cikalang RT.04/RW.09 Desa Bojongkoneng
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SLTP (Tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 23 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan :

1. Terdakwa ditahan Oleh Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 2 April 2018 sampai dengan Tanggal 1 Mei 2018 ; diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 ;

TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUMNYA ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

halaman 1 dari 19 halaman perkara pidana Nomor 250.Pid.B.2018.PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor. REG. PER: PDM-116//Cimah/03/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alek Hamdani Alias Alex Bin Eman Sulaeman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alek Hamdani Alias Alex Bin Eman Sulaeman tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang bahan Oscar warna pink merk Garruci keadaan tali putus, 1 (satu) buah Kartu Keluarga atas nama KK Musbah Udin ; 1 (Satu) buah surat Emas ; 1 (Satu) buah Lipstik Merk Make Over ;1 (Satu) buah kaca cermin kecil ;1 (Satu) buah bedak merk Inez ;1 (satu) buah mascara merk Candy Fantastic; 2 (dua) buah pensil halis ; 1 (Satu) buah kuas Blush On ; 2 (dua) buah pelembab wajah serum merk Wardah ;1 (satu) buah Blush On ;1 (Satu) buah Hand Body Lotion merk Nature E ;1 (Satu) buah Insto ; 2 (Dua) buah cream Inez Dikembalikan kepada saksi Sri Mulyani Binti Mulyani ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (Duaribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya : Mohon keringanan dengan alasan : terdakwa mengaku salah dan pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

halaman 2 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ALEX HAMDANI Alias ALEX bin EMAN SULAEMAN (Alm)** bersama-sama ASEP Alias KABLA (DPO), pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 23.30 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Kampung Bunisari Wetan RT 01 RW 04 Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yaitu 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang bahan oscar warna pink merk Garucci berisikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru dongker dengan nomor handphone 083822315998 dan barang-barang berharga lainnya, **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam di jalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO), berangkat ke arah Cimindi Kota Cimahi dengan menggunakan 1 (buah) kendaraan roda dua jenis matic merk Honda Beat warna hitam Nopol D 3082 UCB tanpa plat nomor polisi bagian belakang milik kakak terdakwa Sdr. EVI MULYANI dan pada saat itu terdakwa menggunakan helm warna hitam merk GMC serta saat itu ASEP Alias KABLA (DPO) yang mengendarai kendaraan roda dua tersebut dan terdakwa dibonceng.

Setelah putar-putar di daerah Cimindi tepatnya di bawah jembatan layang kemudian sekitar pukul 22.15 Wib ASEP Alias KABLA (DPO) membelokkan kendaraan tersebut ke arah Cibaligo Kota Cimahi kemudian di perjalanan tepatnya di jalan raya Leuwigajah Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi , ASEP Alias KABLA (DPO) memberitahu terdakwa bahwa sasaran yang akan dijambret ada di depan kendaraan kemudian terdakwa pun melihatnya dan ternyata sasaran yang akan dijambret adalah 2 (dua) orang pengendara kendaraan roda dua berboncengan, diantaranya laki-laki yaitu saksi ZAKI ANWARI SOLIHIN membonceng seorang perempuan yaitu saksi NATA CITA DWI NUR FRASELA yang mengendarai kendaraan roda dua jenis matic pada saat itu saksi NATA CITA DWI NUR FRASELA yang dibonceng membawa tas selendang warna hitam, lalu ASEP Alias KABLA (DPO) pun mengikutinya terlebih dahulu dari belakang menunggu situasi jalan sepi setelah situasi jalan sepi ASEP Alias

halaman 3 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABLA (DPO) langsung memepetkan kendaraannya tersebut ke kendaraan yang dikendarai oleh saksi NATA CITA DWI NUR FRASELA tersebut setelah dekat ASEP Alias KABLA (DPO) langsung menjambret tas selendang warna hitam tersebut dengan tangan kirinya hingga putus, setelah berhasil menjambret tas kemudian saksi NATA CITA DWI NUR FRASELA langsung teriak "JAMBRET-JAMBRET" kemudian terdakwa pun mengambil tas dan menyimpan tas hasil pencurian tersebut di tengah diapit oleh terdakwa lalu langsung kabur melarikan diri ke arah Baros Kota Cimahi.

Setelah itu terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO) pulang ke arah Gadobangkong, di perjalanan sekitar jam 23.30 Wib, di Kampung Bunisari Wetan RT 01 RW 04 Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di depan pabrik handuk, terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO) melihat seorang perempuan yaitu Saksi SRI MULYANI mengendarai kendaraan roda dua jenis matic merk Honda Vario dengan membawa seorang anak yang duduk di depan waktu itu Saksi SRI MULYANI membawa 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang warna pink karena jalan tersebut sepi lalu ASEP Alias KABLA (DPO) langsung memepetkan kendaraan roda dua yang dikendarainya dari sebelah kanan ke kendaraan tersebut yang dikendarai Saksi SRI MULYANI dan anaknya sedangkan terdakwa duduk di belakang dibonceng ASEP Alias KABLA (DPO) setelah dekat kemudian ASEP Alias KABLA (DPO) langsung menjambret 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang warna pink dengan menggunakan tangan kirinya hingga tas tersebut putus mengakibatkan Saksi SRI MULYANI oleng pada saat mengendarai kendaraan roda dua hingga kemudian Saksi SRI MULYANI berteriak "JAMBRET JAMBRET" setelah itu tas hasil menjambret terdakwa simpan di tengah diapit terdakwa selanjutnya terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO) langsung kabur melarikan diri dengan membawa barang hasil curian tersebut ke arah padalarang.

Kemudian terdakwa pun menuju ke arah Kota Baru Parahyangan tepatnya di sebuah kebun dekat sungai lalu ASEP Alias KABLA (DPO) memberhentikan kendaraan tersebut setelah berhenti di kebun tepatnya di jalan gang kemudian mereka membuka 2 (dua) buah tas perempuan tersebut pada saat terdakwa membuka tas yang berwarna hitam sedangkan ASEP Alias KABLA (DPO) membuka tas yang berwarna pink. Setelah terdakwa buka tas berwarna hitam kemudian terdakwa mendapati 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) berikut ATM, KTP dan surat-surat lainnya dan ASEP Alias KABLA (DPO) mendapati 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru berikut uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

halaman 4 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut dibagi dua yakni terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dan ASEP Alias KABLA (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), setelah barang tersebut sudah dibagi dua kemudian 2 (dua) buah tas tersebut dibuang di kebun dekat sungai samping jalan raya Kota Baru Parahyangan.

Selanjutnya mereka pergi menuju Jalan Tagog Padalarang dan karena butuh uang terdakwa pun menjual 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam tersebut ketika terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO) nongkrong di ruko-ruko tertutup tepatnya pada hari Selasa jam 01.30 Wib tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian yaitu saksi DEDEN ISKANDAR, SH dan saksi RIKY ANDRIANA, SE lalu menghampiri mereka berdua kemudian ASEP Alias KABLA (DPO) langsung lari ke arah ruko-ruko tertutup namun pada saat terdakwa akan kabur membawa kendaraan roda dua terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian hingga terdakwa diamankan di Polsek Padalarang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO) yang mana tugas terdakwa adalah mengamankan barang hasil curian pada saat berada di atas motor sedangkan tugas ASEP Alias KABLA (DPO) adalah menjambret tas milik korban. mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran dan untuk melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Akibat perbuatan terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO), saksi SRI MULYANI Binti MULYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi NATA CITA DWI NUR FRASELA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama :

1. Saksi **Sri Mulyani Binti Mulyan** ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;

halaman 5 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bernama pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 23.30 Wib di Kampung Bunisari Wetan RT.01 RW.04 Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ketika sedang naik motor membawa anak telah dijambret tasnya ;
 - Bahwa akibat dijambret motor saksi hampir jatuh ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi mau pulang kerumah pas dekat rumah di depan PT Ultra Jaya Milik di Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat motor saksi sedang pelan dipepet oleh pelaku yang berboncengan dan salah seorang pelaku yang duduk dibelakang menjambret tas milik saksi hingga motor saksi oleng mau jatuh ;
 - Bahwa barang saksi yang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang , 1 (satu) buah Kartu Keluarga, 1(satu) buah Surat pembelian emas, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berikut alat-alat kecantikan ;
 - Bahwa akibat penjambretan, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut pada pagi Selasa tanggal 23 Januari 2018 ke Polsek Padalarang karena pelaku ditangkap oleh Polsek Padalarang ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Sri Mulyani binti Mulyan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **Misbah Udin Bin Sadli:**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar isteri saksi bernama Sri Mulyani pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 23.30 Wib di Kampung Bunisari Wetan RT.01 RW.04 Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ketika sedang naik motor membawa anak telah dijambret tasnya ;
- Bahwa akibat dijambret motor isteri saksi hampir jatuh ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada di rumah jualan kerupuk ;
- Bahwa pada saat isteri saksi datang Ia menangis sambil teriak-teriak;
- Bahwa barang isteri saksi yang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang , 1 (satu) buah Kartu Keluarga, 1(satu) buah Surat pembelian emas, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berikut alat-alat kecantikan ;

halaman 6 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penjambretan, isteri mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi melaporkan kejadian tersebut pada pagi Selasa tanggal 23 Januari 2018 ke Polsek Padalarang karena pelaku ditangkap oleh Polsek Padalarang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Misbah Udin bin Sadli , terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **Nata Cita Dwi Nur Prasela** :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 22.15 Wib di Jalan Raya Lewigajah RW.08 Kelurahan Cigugur Tengah kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi saksi telah dijambret ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 22.15 Wib ketika saksi naik motor Scoopy dibonceng oleh pacar saksi bernama Zaki Anwari Solihin pulang kerja dengan tujuan mau pulang kerumah; Tepat Jalan Lewi Gajah tiba-tiba ada motor yang mendahului motor saksi dan begitu dekat dengan motor saksi, lalu pelaku yang naik motor berbocengan menarik tas milik saksi hingga terputus dan tas saksi diambil pelaku ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak tahu siapa yang menarik tas saksi karena ditempat kejadian keadaannya gelap ;
- Bahwa setelah tas saksi dijambret saksi sempat mengejar berteriak-teriak "Jambret " Jambret "tapi pelaku sudah jauh kabur ;lalu saksi pulang kerumah dan mengaktifkan Laptop lewat akun email dari handphone Xiaomi ternyata GPSnya masih aktif dan pelaku terlacak ada di Padalarang ;
- Bahwa setelah terlacak pelaku ada di Padalarang, kemudian waktu itu juga saksi melaporkan kejadiannya ke Polsek Padalarang dan oleh Polsek Padalarang pelaku ditangkap sedang berada di Pasar sedang menggunakan Hp milik saksi ;
- Bahwa benar saksi ikut mengajari pelaku ke Padalarang bersama Polisi dan setelah pelaku ditangkap, saksi langsung diperiksa oleh Polisi waktu itu juga sampai saksi pulang Jam 07.00 Pagi ;
- Bahwa tas saksi yaitu tas perempuan merk Longcham 1948 keadaan tali putus berisikan;1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warnahitam

halaman 7 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kondom warna hitam ;1 (Satu) buah dompet kecil merk Clasic warna abu-abu ;1 (Satu) buah KTP an.Nata Cita Dwi Nur Parsela ;1 (Satu) buah Kartu Asuransi PWD an. Nata Cita Dwi Nur Parsela ;1 (Satu) buah Kartu Asuransi ABDA an. Nata Cita Dwi Nur Parsela ;1 (Satu) buah Kartu ATM Bank Danamon ;1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA ;1 (Satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri ;1 (Satu) lembar Nota Kontan Pembelian Emas yang dikeluarkan di Toko Dunia, surat kontrak kerja dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah tapi uangnya sudah tidak ada ;

- Bahwa akibat dijambret, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupia) ;
 - Bahwa pengakuan terdakwa ia melakukan penjambretan lebih dari sekali dan sebelum ditangkap terdakwa sempat mejambret ditempat lain yaitu di Padalarang ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Nata Cita Dwi Nur Prasela, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Alek Hamdani Alias Alex Bin Eman Sulaeman dimuka persidangan telah memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Benar Terdakwa bersama-sama Asep Alias Kabla (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Kampung Bunisari Wetan RT 01 RW 04 Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tindak pidana ;
- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama Asep Alias Kabla (DPO) berangkat ke arah Cimindi Kota Cimahi dengan menggunakan 1 (buah) kendaraan roda dua jenis matic merk Honda Beat warna hitam Nopol D 3082 UCB tanpa plat nomor polisi bagian belakang milik kakak terdakwa Sdr. Evi Mulyani;
- Benar pada saat itu terdakwa melakukan penjambretan menggunakan helm warna hitam merk GMC sedangkan Asep alias Kabla (DPO) yang mengendarai kendaraan roda dua tersebut dan setelah putar-putar di daerah Cimindi tepatnya di bawah jembatan layang kemudian sekitar pukul 22.15 Wib Asep alias Kabla membelokkan kendaraan tersebut ke arah Cibaligo

halaman 8 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Cimahi kemudian di perjalanan tepatnya di jalan raya Leuwigajah Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ;

- Benar pada saat naik motor Asep alias Kabla (DPO) memberitahu terdakwa bahwa sasaran yang akan dijambret ada di depan kendaraan kemudian terdakwa pun melihatnya dan ternyata sasaran yang akan dijambret adalah 2 (dua) orang pengendara kendaraan roda dua berboncengan ;
- Setelah melihat sasaran Terdakwa yang dibonceng oleh Asep alias Kabla menggunakan sepeda motor mengikutinya terlebih dahulu dari belakang menunggu situasi jalan sepi dan saat situasi jalan sepi Asep alias Kabla (DPO) langsung memepetkan kendaraannya tersebut ke kendaraan yang dikendarai oleh saksi Nata Cita tersebut;
- Setelah dekat Asep alias Kabla (DPO) langsung menjambret tas selendang warna hitam tersebut dengan tangan kirinya hingga putus, setelah berhasil menjambret tas kemudian saksi Nata Cita Frasela langsung teriak “Jambret-Jambret” kemudian terdakwa pun mengambil tas dan menyimpan tas hasil pencurian tersebut di tengah diapit oleh terdakwa lalu langsung kabur melarikan diri ke arah Baros Kota Cimahi.;
- Setelah menjambret terdakwa bersama Asep alias Kabla (DPO) pulang ke arah Gadobangkong dan di perjalanan sekitar jam 23.30 Wib, di Kampung Bunisari Wetan RT 01 RW 04 Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di depan pabrik handuk, terdakwa bersama Asep alias Kabla (DPO) melihat seorang perempuan yaitu Saksi Sri Mulyani yang mengendarai kendaraan roda dua jenis matic merk Honda Vario dengan membawa seorang anak yang duduk di depan;
- Ketika melihat perempuan yang sedang membawa anak terdakwa dengan Asep alias Kabla langsung memepetkan kendaraan roda dua yang dikendarainya dari sebelah kanan ke kendaraan tersebut yang dikendarai Saksi Sri Mulyani ;
- Setelah dekat terdakwa yang duduk di belakang dibonceng Asep alias Kabla (DPO) langsung menjambret 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang warna pink dengan menggunakan tangan kirinya hingga tas tersebut putus mengakibatkan Saksi Sri Mulyani oleng pada saat mengendarai kendaraan roda dua hingga kemudian Saksi Sri Mulyani berteriak “JAMBRET

halaman 9 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMBRET” setelah itu tas hasil menjambret terdakwa simpan di tengah diapit terdakwa;

- Setelah menjambret Terdakwa bersama Asep alias Kabla (DPO) langsung kabur melarikan diri dengan membawa barang hasil curian tersebut ke arah Padalarang Kemudian terdakwa pun menuju ke arah Kota Baru Parahyangan tepatnya di sebuah kebun dekat sungai lalu Asep alias Kabla (DPO) memberhentikan kendaraan tersebut setelah berhenti di kebun tepatnya di jalan gang kemudian mereka membuka 2 (dua) buah tas perempuan tersebut pada saat terdakwa membuka tas yang berwarna hitam sedangkan Asep alias Kabla (DPO) membuka tas yang berwarna pink. Setelah terdakwa buka tas berwarna hitam kemudian terdakwa mendapati 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) berikut ATM, KTP dan surat-surat lainnya dan Asep alias Kabla (DPO) mendapati 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru berikut uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Barang yang dijambret akhirnya dibagi berdua dengan Asep alias Kabla (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dan Asep alias Kabla (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), sedangkan 2 (dua) buah tas tersebut dibuang di kebun dekat sungai samping jalan raya Kota Baru Parahyangan.
- Setelah mendapat barang hasil jambretan terdakwa pergi menuju Jalan Tagog Padalarang dan karena butuh uang terdakwa pun menjual 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam tersebut ketika terdakwa bersama Asep alias Kabla (DPO) nongkrong di ruko-ruko tertutup tepatnya pada hari Selasa jam 01.30 Wib tapi tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian menghampiri terdakwa dan Asep alias (DPO) langsung lari ke arah ruko-ruko tertutup namun pada saat terdakwa akan kabur membawa kendaraan roda dua terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian hingga terdakwa diamankan di Polsek Padalarang.;
- Benar Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dalam kasus penjambretan;
- Benar Terdakwa punya seorang isteri dengan seorang anak berumur 4 (Empat) Tahun ;

halaman 10 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Asep Alias Kabla (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Kampung Bunisari Wetan RT 01 RW 04 Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tindak pidana ;
2. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama Asep Alias Kabla (DPO) berangkat ke arah Cimindi Kota Cimahi dengan menggunakan 1 (buah) kendaraan roda dua jenis matic merk Honda Beat warna hitam Nopol D 3082 UCB tanpa plat nomor polisi bagian belakang milik kakak terdakwa Sdr. Evi Mulyani;
3. Bahwa benar pada saat itu terdakwa melakukan penjambretan menggunakan helm warna hitam merk GMC sedangkan Asep alias Kabla (DPO) yang mengendarai kendaraan roda dua tersebut dan setelah putar-putar di daerah Cimindi tepatnya di bawah jembatan layang kemudian sekitar pukul 22.15 Wib Asep alias Kabla membelokkan kendaraan tersebut ke arah Cibaligo Kota Cimahi kemudian di perjalanan tepatnya di jalan raya Leuwigajah Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ;
4. Bahwa benar pada saat naik motor Asep alias Kabla (DPO) memberitahu terdakwa bahwa sasaran yang akan dijambret ada di depan kendaraan kemudian terdakwa pun melihatnya dan ternyata sasaran yang akan dijambret adalah 2 (dua) orang pengendara kendaraan roda dua berboncengan ;
5. Bahwa setelah melihat sasaran Terdakwa yang dibonceng oleh Asep alias Kabla menggunakan sepeda motor mengikutinya terlebih dahulu dari belakang menunggu situasi jalan sepi dan saat situasi jalan sepi Asep alias Kabla (DPO) langsung memepetkan kendaraannya tersebut ke kendaraan yang dikendarai oleh saksi Nata Cita tersebut;

halaman 11 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah dekat Asep alias Kabla (DPO) langsung menjambret tas selendang warna hitam tersebut dengan tangan kirinya hingga putus, setelah berhasil menjambret tas kemudian saksi Nata Cita Frasela langsung teriak "Jambret-Jambret" kemudian terdakwa pun mengambil tas dan menyimpan tas hasil pencurian tersebut di tengah diapit oleh terdakwa lalu langsung kabur melarikan diri ke arah Baros Kota Cimahi.;
7. Bahwa setelah menjambret terdakwa bersama Asep alias Kabla (DPO) pulang ke arah Gadobangkong dan di perjalanan sekitar jam 23.30 Wib, di Kampung Bunisari Wetan RT 01 RW 04 Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di depan pabrik handuk, terdakwa bersama Asep alias Kabla (DPO) melihat seorang perempuan yaitu Saksi Sri Mulyani yang mengendarai kendaraan roda dua jenis matic merk Honda Vario dengan membawa seorang anak yang duduk di depan;
8. Bahwa ketika melihat perempuan yang sedang membawa anak terdakwa dengan Asep alias Kabla langsung memepetkan kendaraan roda dua yang dikendarainya dari sebelah kanan ke kendaraan tersebut yang dikendarai Saksi Sri Mulyani ;
9. Bahwa setelah dekat terdakwa yang duduk di belakang dibonceng Asep alias Kabla (DPO) langsung menjambret 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang warna pink dengan menggunakan tangan kirinya hingga tas tersebut putus mengakibatkan Saksi Sri Mulyani oleng pada saat mengendarai kendaraan roda dua hingga kemudian Saksi Sri Mulyani berteriak "JAMBRET JAMBRET" setelah itu tas hasil menjambret terdakwa simpan di tengah diapit terdakwa;
10. Bahwa setelah menjambret Terdakwa bersama Asep alias Kabla (DPO) langsung kabur melarikan diri dengan membawa barang hasil curian tersebut ke arah Padalarang Kemudian terdakwa pun menuju ke arah Kota Baru Parahyangan tepatnya di sebuah kebun dekat sungai lalu Asep alias Kabla (DPO) memberhentikan kendaraan tersebut setelah berhenti di kebun tepatnya di jalan gang kemudian mereka membuka 2 (dua) buah tas perempuan tersebut pada saat terdakwa membuka tas yang berwarna hitam sedangkan Asep alias Kabla (DPO) membuka tas yang berwarna pink. Setelah terdakwa buka tas berwarna hitam kemudian terdakwa mendapati 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) berikut ATM, KTP dan surat-surat lainnya dan Asep

halaman 12 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb



alias Kabla (DPO) mendapati 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru berikut uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

11. Bahwa barang yang dijambret akhirnya dibagi berdua dengan Asep alias Kabla (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dan Asep alias Kabla (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), sedangkan 2 (dua) buah tas tersebut dibuang di kebun dekat sungai samping jalan raya Kota Baru Parahyangan.
12. Bahwa setelah mendapat barang hasil jambretan terdakwa pergi menuju Jalan Tagog Padalarang dan karena butuh uang terdakwa pun menjual 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam tersebut ketika terdakwa bersama Asep alias Kabla (DPO) nongkrong di ruko-ruko tertutup tepatnya pada hari Selasa jam 01.30 Wib tapi tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian menghampiri terdakwa dan Asep alias (DPO) langsung lari ke arah ruko-ruko tertutup namun pada saat terdakwa akan kabur membawa kendaraan roda dua terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian hingga terdakwa diamankan di Polsek Padalarang.;
13. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dalam kasus penjambretan;
14. Bahwa benar Terdakwa punya seorang isteri dengan seorang anak berumur 4 (Empat) Tahun ;
15. Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. “ **Barang siapa** “;
2. ” **Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum telah mengambil sesuatu barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

halaman 13 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb



orang lain selain kepunyaan terdakwa, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/PID/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang “ atau “Hij” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini dimuka persidangan identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis hakim, terdakwa Alek Hamdani Alias Alex Bin Eman Sulaeman mampu dan tanggap serta tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim , sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ad.2, yaitu **“Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum telah mengambil sesuatu barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan terdakwa, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini karena saling keterkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah melakukan penjambretan pertama pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 22.15 Wib bersama ASEP Alias KABLA (DPO) di jalan raya Leuwigajah Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi kemudian selanjutnya pada hari sama terdakwa melakukan penjambretan lagi bersama ASEP Alias KABLA (DPO) di Kampung Bunisari Wetan RT 01 RW 04 Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO), berangkat ke arah Cimindi Kota Cimahi dengan menggunakan 1 (buah) kendaraan roda dua jenis matic merk Honda Beat warna hitam Nopol D 3082 UCB tanpa plat nomor polisi bagian belakang milik kakak terdakwa Sdr. EVI MULYANI dan pada saat itu terdakwa menggunakan helm warna hitam merk GMC serta saat itu ASEP Alias KABLA (DPO) yang mengendarai kendaraan roda dua tersebut dan terdakwa dibonceng.

Menimbang, bahwa setelah putar-putar di daerah Cimindi tepatnya di bawah jembatan layang kemudian sekitar pukul 22.15 Wib ASEP Alias KABLA (DPO) membelokkan kendaraan tersebut ke arah Cibaligo Kota Cimahi kemudian di perjalanan tepatnya di jalan raya Leuwigajah Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi , ASEP Alias KABLA (DPO) memberitahu terdakwa bahwa sasaran yang akan dijambret ada di depan kendaraan kemudian terdakwa pun melihatnya dan ternyata sasaran yang akan dijambret adalah 2 (dua) orang pengendara kendaraan roda dua berboncengan, diantaranya laki-laki yaitu saksi ZAKI ANWARI SOLIHIN membonceng seorang perempuan yaitu saksi NATA CITA DWI NUR FRASELA yang mengendarai kendaraan roda dua jenis matic pada saat itu saksi NATA CITA DWI NUR FRASELA yang dibonceng membawa tas selendang warna hitam, lalu ASEP Alias KABLA (DPO) pun mengikutinya terlebih dahulu dari belakang menunggu situasi jalan sepi setelah situasi jalan sepi ASEP Alias KABLA (DPO) langsung memepetkan kendaraannya tersebut ke kendaraan yang dikendarai oleh saksi NATA CITA DWI NUR FRASELA tersebut setelah dekat ASEP Alias KABLA (DPO) langsung menjambret tas selendang warna hitam tersebut dengan tangan kirinya hingga putus, setelah berhasil menjambret tas kemudian saksi NATA CITA DWI NUR FRASELA langsung teriak "JAMBRET-JAMBRET" kemudian terdakwa pun mengambil tas dan menyimpan

halaman 15 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas hasil pencurian tersebut di tengah diapit oleh terdakwa lalu langsung kabur melarikan diri ke arah Baros Kota Cimahi.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO) pulang ke arah Gadobangkong, di perjalanan sekitar jam 23.30 Wib, di Kampung Bunisari Wetan RT 01 RW 04 Desa Gadobangkong Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di depan pabrik handuk, terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO) melihat seorang perempuan yaitu Saksi SRI MULYANI mengendarai kendaraan roda dua jenis matic merk Honda Vario dengan membawa seorang anak yang duduk di depan waktu itu Saksi SRI MULYANI membawa 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang warna pink karena jalan tersebut sepi lalu ASEP Alias KABLA (DPO) langsung memepetkan kendaraan roda dua yang dikendarainya dari sebelah kanan ke kendaraan tersebut yang dikendarai Saksi SRI MULYANI dan anaknya sedangkan terdakwa duduk di belakang dibonceng ASEP Alias KABLA (DPO) setelah dekat kemudian ASEP Alias KABLA (DPO) langsung menjambret 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang warna pink dengan menggunakan tangan kirinya hingga tas tersebut putus mengakibatkan Saksi SRI MULYANI oleng pada saat mengendarai kendaraan roda dua hingga kemudian Saksi SRI MULYANI berteriak "JAMBRET JAMBRET" setelah itu tas hasil menjambret terdakwa simpan di tengah diapit terdakwa selanjutnya terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO) langsung kabur melarikan diri dengan membawa barang hasil curian tersebut ke arah padalarang.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pun menuju ke arah Kota Baru Parahyangan tepatnya di sebuah kebun dekat sungai lalu ASEP Alias KABLA (DPO) memberhentikan kendaraan tersebut setelah berhenti di kebun tepatnya di jalan gang kemudian mereka membuka 2 (dua) buah tas perempuan tersebut pada saat terdakwa membuka tas yang berwarna hitam sedangkan ASEP Alias KABLA (DPO) membuka tas yang berwarna pink. Setelah terdakwa buka tas berwarna hitam kemudian terdakwa mendapati 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) berikut ATM, KTP dan surat-surat lainnya dan ASEP Alias KABLA (DPO) mendapati 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru berikut uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang selanjutnya barang-barang tersebut dibagi dua yakni terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dan ASEP Alias KABLA (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), setelah barang tersebut

halaman 16 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibagi dua kemudian 2 (dua) buah tas tersebut dibuang di kebun dekat sungai samping jalan raya Kota Baru Parahyangan.

Menimbang, bahwa kemudian mereka pergi menuju Jalan Tagog Padalarang dan karena butuh uang terdakwa pun menjual 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam tersebut ketika terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO) nongkrong di ruko-ruko tertutup tepatnya pada hari Selasa jam 01.30 Wib tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki dari kepolisian yaitu saksi DEDEN ISKANDAR, SH dan saksi RIKY ANDRIANA, SE lalu menghampiri mereka berdua kemudian ASEP Alias KABLA (DPO) langsung lari ke arah ruko-ruko tertutup namun pada saat terdakwa akan kabur membawa kendaraan roda dua terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian hingga terdakwa diamankan di Polsek Padalarang.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama ASEP Alias KABLA (DPO) yang mana tugas terdakwa adalah mengamankan barang hasil curian pada saat berada di atas motor sedangkan tugas ASEP Alias KABLA (DPO) adalah menjambret tas milik korban. mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran dan untuk melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan , ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkn pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

halaman 17 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb



Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Misbah Udin Bin Sadli ;
- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dalam kasus penjabretan ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku salah ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Alek Hamdani Alias Alek Bin Eman Sulaeman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas perempuan jenis selendang bahan Oscar warna pink merk Garruci keadaan tali putus, 1 (satu) buah Kartu Keluarga atas nama KK Musbah Udin ; 1 (Satu) buah surat Emas ; 1 (Satu) buah Lipstik Merk Make Over ; 1 (Satu) buah kaca cermin kecil ; 1 (Satu) buah bedak merk Inez ; 1 (satu) buah mascara merk Candy Fantastic ;

halaman 18 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah pensil halis ; 1 (satu) buah kuas Blush On ; 2 (dua) buah pelembab wajah serum merk Wardah ;1 (satu) buah Blush On ;1 (satu) buah Hand Body Lotion merk Nature E ;1 (satu) buah Insto ; 2 (Dua) buah cream Inez Dikembalikan kepada saksi Sri Mulyani Binti Mulyani ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, Tanggal **16 MEI 2018** , oleh Kami : **HERU DINARTO, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua **TITI MARIA ROMLAH, SH. Dan ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **SAMSUDIN , SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **ANDI MANAPANG TJ, SH.MH**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TITI MARIA ROMLAH, SH.

HERU DINARTO, SH.MH.

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SAMSUDIN, SH.

halaman 19 dari 19 halaman perkara pidana No. 250/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

